



## Unifikasi Sistem Peradilan di Tunisia

### Desi Widya Fitri

Email: [2320040013@uinib.ac.id](mailto:2320040013@uinib.ac.id)

Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang

### Asasriwarni

Email: [asasriwarni@yahoo.com](mailto:asasriwarni@yahoo.com)

Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang

### Zulfan

Email: [zulfan@uinib.ac.id](mailto:zulfan@uinib.ac.id)

Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang

### Abstrak

Tunisia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang beragama islam mencapai sekitar 98%. Pada tanggal 1 Juni 1959 Tunisia telah mengesahkan Undang-undang Dasar yang secara tegas menyebutkan bahwa dalam pasal 1 Tunisia adalah Negara yang berdasarkan agama Islam. Akan tetapi Tunisia sendiri dalam prakteknya hukum lebih radikal ke hukum barat. Penelitian ini bertujuan agar dapat memahami karakteristik Peradilan Agama di Tunisia dan sistem Peradilan Agama di Tunisia. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan dari berbagai sumber ilmiah, seperti: jurnal, buku dan lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, karakteristik Peradilan Agama di Tunisia. Hukum yang berlaku di Tunisia lebih radikal ke Hukum barat, begitupun sistem pradilannya. Hal ini disebabkan oleh pemikiran-pemikiran barat yang telah mempengaruhi pola pikir ahli hukum Tunisia dan undang-undang yang pertama kali disusun pasca merdeka lebih cenderung ke hukum barat. Kedua, Sistem peradilan di Tunisia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu; Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi dengan berlandaskan kepada *Majjalat al-Ahwal Al-Syakhsiyah* atau disebut juga dengan MAS.

**Kata Kunci:** Karakteristik, Sistem, Pradilan Agama, Tunisia.

### Abstract

Tunisia is a country with a Muslim population of around 98%. On June 1, 1959 Tunisia passed the Constitution which expressly states that in article 1 Tunisia is a country based on the Islamic religion. However, in practice Tunisian law is more radical than western law. This research aims to understand the characteristics of the Religious Courts in Tunisia and the Religious Justice system in Tunisia. This research uses the library research method, which is a data collection technique by reviewing various scientific sources, such as: journals, books and others. The results of this research are first, the characteristics of Religious Courts in Tunisia. The law in force in Tunisia is more radical than western law, as is the judicial system. This is due to western ideas that have influenced the mindset of Tunisian legal experts and the laws that were first drafted after independence tended more towards western law. Second, the justice system in Tunisia is divided into 3 parts, namely; Court of First Instance, Court of Appeal and Court of Cassation Level based on the *Majjalat al-Ahwal Al-Syakhsiyah* or also known as MAS.

**Keywords:** Characteristic, System, Religious Justice, Tunisia

---

Submitted : 12-05-2024 | Accepted : 28-05-2024 | Published : 31-05-2024

---

### PENDAHULUAN

Nama resmi Tunisia adalah Negara Republik Tunisia (*Republic of Tunisia* atau *Al Jumhuriyah At Tunisiyah*) dengan Ibu Kota di Tunis. Bentuk Negara adalah Negara Republik, sistem pemerintahan adalah semi-presidensial dengan Kepala Negara adalah Presiden dan Kepala Pemerintah adalah Perdana Menteri. Tunisia memiliki jumlah penduduk sekitar 10.777.500 jiwa. Dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama islam sekitar 98% (mayoritas muslim suni), Kristen 1%, Yahudi dan lainnya 1%.

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, Tunisia cukup radikal dalam melakukan pemabaharuan hukum keluarga islam. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang di Negara Tunisia yang kemudian dikenal dengan sebutan *Code of Personal Status Tunisia* (CPST). Pembaharuan yang terjadi di Tunisia tidak terlepas dari aspek historis yang melater belakanginya. Selain itu, peran pendidikan dan para pejuang nasionalis cukup penting dalam pembaharuan hukum keluarga islam. (Bancin, 2018, p. 285)

Pada tanggal 1 Juni 1959, Tunisia secara resmi telah mengesahkan Undang-undang Dasar yang secara tegas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Tunisia adalah Negara yang berdasarkan agama Islam. Bahkan dalam pasal 38 dinyatakan bahwa Presiden Republik Tunisia haruslah seorang muslim (Rachmatulloh, 2021, p. 311). Oleh karna itu pasca-kolonial, Tunisia melakukan *law reform*<sup>1</sup> (reformasi hukum), membuat hukum islam birokrasi dengan hukum modern.

---

<sup>1</sup> Reformasi hukum keluarga pertama terjadi di Turki pada abad ke dua puluh, tepatnya pada tahun 1915. Hal ini ditandai dengan keluarnya dua putusan Khalifah disnati Usmaniyah Sultan Muhammad V mengenai hak para istri. lihat (Fitria, 1951, p. 1)

Konstitusi yang berlaku di Tunisia berlandaskan kepada hukum islam (syariat islam). Sebelum datangnya pemerintahan Turki Usmani ke Tunisia, mayoritas penduduk muslim yang berada di Tunisia menjadikan mazhab Maliki sebagai dasar hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, setelah Tunisia dikuasai oleh Kekaisaran Turki Usmani, Tunisia didominasi oleh Mazhab Hanafi. Karna menurut sejarah ada dua *qadhi* (hakim) dari Mazhab Hanafi pada masa Husyainiah di Turki Usmani.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa islam merupakan agama yang mempunyai penganut terbanyak di Tunisia. Akan tetapi dalam praktik peradilan Tunisia sendiri lebih radikal ke barat (modernis) terlebih lagi Prancis. Hal ini menimbulkan kontroversi, sebagai pengamat berpendapat bahwa ini merupakan hal yang bagus dalam pembangunan hukum. Akan tetapi, sebagian lagi menentang hal ini.

Seperti halnya Negara muslim lainnya Tunisia juga mempunyai cirri khas tersendiri dalam menerapkan hukum islam di lembaga peradilan. Oleh karna itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana peradilan agama yang berlaku di Tunisia. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Alta Agustina, dkk. Penelitian ini membahas tentang eksistensi peradilan agama dan sistem pemerintahan di Negara Tunisia. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah eksistensi peradilan agama dan sistem pemerintahannya, yang menjadikan penelitian ini unik adalah kevisioneran Tunisia lebih unggul daripada Negara lain (Agustina, Elta, Asasriwarni, 2023, pp. 1-16). Kedua, Ratih Lusiani Bancin yang membahas hukum keluarga islam di Tunisia. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah hukum keluarga islam di Tunisia, sedangkan keunikan penelitian ini adalah keradikalan Tunisia (Bancin, 2018). Ketiga, Mochammad Agus Rachmatulloh yang membahas tentang Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah undang-undang yang membahas tentang hukum keluarga di Tunisia. (Rachmatulloh, 2021) penelitian yang mereka lakukan lebih berfokus kepada hukum islam yang berlaku di Tunisia. Adapun dalam penelitian ini lebih fokus kepada karakteristik dan sistem peradilan agama di Tunisia.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, seperti jurnal, buku, karya ilmiah, internet, dan lain-lain.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Sejarah Peradilan Agama di Tunisia**

Hasbillah mengutip buku karya Hasan Ibrahim menyatakan bahwa Tunisia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Mazhab yang dianut oleh penduduk Tunisia sebagian besar adalah Mazhab

Maliki dan selebihnya Mazhab Hanafi. Tunisia juga cukup berperan penting dalam penyebaran agama islam ke Eropa. Hal ini dikarnakan secara geografis letak Tunisia sangat strategis. Tunisia menjadi penghubung antara Negara-negara Timur dan Negara-negara Eropa dan menjadi pintu masuk bagi penyebaran dakwah islam. Pada masa Dinasti Umayyah, Mu'awiyah mengirim 'Uqbah bin Nafi' ke Kairawan yaitu wilayah bagian selatan Tunisia untuk melakukan ekspansi dan setelah berhasil dalam misinya, beliau diangkat sebagai Gubernur dan menidirikan kota serta masjid yang diberi nama sesuai dengan namanya (Hasbiyallah, 2021, pp. 840-841).

Pada zaman kuno wilayah Tunisia ditempati oleh suku Berber. Migrasi kaum Fenisia dimulai pada sekitar abad ke-12 SM. Dan dipimpin oleh Chartage. Sebuah saingan Yunani yang hampir dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada perang Punisia kedua, Charthage akhirnya dikalahkan oleh Romawi dalam pertempuran carthage pada tahu 149 SM. Kekaisaran Romawi memperkenalkan ajaran Kristen dan seni arsitektur, termasuk *anfiteater El Djem*<sup>2</sup>. Kemudian Tunisia ditaklukan oleh orang arab pada abad pertama hijriah, diikuti Kesultanan Usmaniyah sekitar tahun 1534 H. kesultanan Usmaniyah menguasai Tunisia selama lebih dari tiga ratus tahun. Semenjak tahun 1574, Tunisia merupakan pemerintahan otonom pada masa pemerintahan usmani (Rachmatulloh, 2021).

Sejak masuknya agama islam ke wilayah Tunisia banyak penduduk Tunisia yang beralih memeluk islam, terutama di wilayah Maghribi, yang kemudian penduduk wilayah tersebut lebih dominan bermazhab Maliki. Islam pertama kali masuk ke wilayah Maghribi dibawa oleh Malik Ibn Abas. Akan tetapi Tunisia memiliki banyak dinasti baik asing maupun pribumi. Dinasti yang menghuni tersebut terdapat sekitar 905-909 dari berbagai agama, termasuk dinasti Syiah dan Fatimiyah. Mereka memerintah Tunisia sampai akhirnya pindah ke Kaira pada tahun 1073 (Agustina, Elta, Asasriwarni, 2023)

Ketika Prancis menguasai Tunisia, mereka memberikan otoritas berimbang kepada hakim-hakim kedua mazhab tersebut untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan, perceraian, warisan dan kepemilikan tanah (Rahmat, 2014, pp. 32-33). Namun demikian, prinsip-prinsip peraturan hukum Prancis perlahan-lahan diterapkan dalam hukum islam. Akan tetapi dalam hal Administrasi, Prancis melakukan deskriminasi terhadap muslim Tunisia yang membuat orang-orang sangat sulit untuk tetap menjadi seorang muslim tradisional (Islam et al., 2012).

Munculnya Reformasi dan Modernisasi dalam dunia Islam adalah pada awal abad ke-20. Sebenarnya langkah ini sudah dimulai sejak abad ke-18 dan 19 oleh sejumlah gerakan Islam, gerakan islam juga termasuk ke dalam gerakan nasional . Dalam sejarah islam modern di Tunisia, pembaruan pemikiran Islam pertama kali dirintis oleh Khairuddin Pasya (1810-1889), seorang budak yang berasal dari Rusia dan dibeli oleh Bey Ahmed saat itu, yang kemudian kehidupannya berubah 180 drajat (Hasbiyallah, 2021).

---

<sup>2</sup> Anfiteater el djem merupakan situs sejarah peninggalan bangsa romawi di Tunisia. Situs ini juga merupakan anfiteater terbesar ke tiga di Benua Afrika yang bangun oleh bangsa romawi dan masih terawat hingga sekarang. Anfiteater ini juga pernah digunakan oleh bangsa romawi untuk mengeksekusi penjahat dengan binatang buas. Lihat (*Anfiteater El Jam*, 2022)

Khairuddin Pasya at-Tunisi merupakan perintis pemikiran islam modern di Tunisia. Kebiasaannya sering berkumpul dengan para intelektual yang menyebabkan terbukanya pemikiran Khairuddin menjadi lebih luas. Hal ini menyebabkan Khairuddin suka melakukan observasi terhadap suatu hal. Dalam bukunya berjudul *Aqwam al-Masalik fi Ma'rifati Ahwal al-Mamalik* yang kemudian dikutip oleh Antony Black mengatakan bahwa;

“Khairuddin mengatakan bahwa kajiannya terhadap Negara-negara Eropa bertujuan untuk mengambil dari mereka “apa yang cocok untuk syariat kita”. Syariat, menurutnya, “dapat diaplikasikan pada persoalan agama maupun urusan dunia”. Siapa pun boleh meminjam segala sesuatu dari non- muslim asalkan bisa meningkatkan kemakmuran dan kemaslahatan umat Islam dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Dengan kata lain, Eropa dapat mengajari kita metode yang dengannya kita bisa mencapai tujuan Syariat” (Black, 2006, p. 536).

Geliat politik hukum<sup>3</sup> keluarga islam di Tunisia terlihat setelah mereka terlepas dari Turki Usmani. Beberapa ahli hukum di Tunisia berfikir untuk membuat kodifikasi hukum yang berbasis mazhab Maliki. Hal ini terinspirasi oleh kodifikasi dan revormasi hukum keluarga yang terjadi di Sudan, Mesir, Jordanida dan Syiria. Beberapa ahli hukum Tunisia kemudian membuat risalah yang memuat Mazhab Hanafi dan Maliki, risalah ini disebut dengan *Laihat al-Majalat al-Ahkam al-Syar'iah* (Draf Undang-undang Hukum Islam). Kemudian draf lainnya adalah karya Sheykh al-Islam Tunisia, Muhammad Aziz Ju'ait dengan dibantu oleh para ahli hukum lainnya (Lathifah, 2019, p. 78).

Pada tahun 1883 Tunisia resmi menjadi Negara persemakmuran Prancis berdasarkan perjanjian *La Marsa*, dan pada tanggal 20 Maret 1956 pemerintah Prancis resmi mengakui kemerdekaan Tunisia<sup>4</sup>. Pada tahun yang sama Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi berdasarkan Mazhab Hanafi dan Maliki. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada panafsiran liberal terhadap *syar'iah*, terutama berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah *Majalat al-Ahwal al-Syakhsiyah (Code of Personal Status)* yang kontroversional. Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi Negara Arab pertama yang melarang poligami. Code of Personal Status berisi 170 pasal, 10 buku dan diundangkan ke seluruh Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957 (Tahir, 2008, p. 210). *Majalat* itu sendiri mencakup materi hukum perkawinan, perceraian dan pemeliharaan anak yang berbeda dengan ketentuan hukum islam klasik (Darmawijaya, 2015, p. 33).

Namun, dalam perjalanannya *Code of Personal Status* mengalami kodifikasi dan amandemen berberapa kali, yaitu melalui Undang-undang No.70/1958, Undang-undang No.41/1962, Undang-undang Tahun 1964, Undang-undang No.77/1969 dan terakhir menurut catatan Tahrir Mahfud mengalami amandemen

---

<sup>3</sup> Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang diberlakukan oleh pemerintah dengan maksud tercapainya tujuan Negara, yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru atau perubahan hukum lama. Lihat (Harun, 2016)

<sup>4</sup> Perjanjian *La Marsa* adalah perjanjian antara Prancis dan Tunisia yang ditanda tangani oleh Bey Tunis Ali III Ibn Al-Husain dan Residen Paul Prancis Paul Cambon. Di dalam perjanjian ini memuat agar Prancis membayar hutang Tunisia sehingga dapat menghapus komisi hutang internasional. (Bancin, 2018)

pada tahun 1981 melalui Undang-undang No.1/1981. Perlu dicatat walaupun dalam undang-undang ini berbasis Mazhab Hanafi dan Maliki, akan tetapi terdapat juga beberapa mazhab yang lain. Jika dibandingkan dengan Negara-negara arab yang lain Undang-undang Tunisia lebih bersifat revolusioner (Sukandi, 2016, p. 107).

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemerintah dalam membentuk dan memberlakukan undang-undang di Tunisia, sebagai berikut: pertama, untuk menghindari terjadinya konflik antara pemikir Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Kedua, untuk menyatukan peradilan yang terdapat di Tunisia menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi pengadilan agama dan pengadilan negri. Ketiga, untuk membentuk undang-undang modern sebagai referensi para hakim. Keempat, menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Kelima, untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas. (Rachmatulloh, 2021):

Walaupun Tunisia merupakan Negara yang bernuansa islami, akan tetapi faktanya sejak mengalami sekulerisasi yang digagas oleh Habib Hourguiba Tunisia terus berkembang menjadi Negara yang jauh dari kata religi. Salah satu faktornya adalah undang-undang yang menaungi rakyat tidak mengarah sepenuhnya kepada asas islami, termasuk kepada hukum keluarga yang merupakan pedoman tinggi bagi masyarakat madani (Ranuwijaya & Husna, 2016, p. 67).

### **2. Sistem Peradilan Agama di Tunisia**

Sistem pemerintahan Tunisia didasarkan pada sistem Pemerintahan Parlementer, di mana kepala Negara dipegang oleh presiden sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Presiden di Tunisia dipilih langsung oleh rakyat sedangkan perdana menteri dipilih oleh anggota parlemen yang pada umumnya merupakan pemimpin partai atau koalisi mayoritas. Parlemen Tunisia disebut juga dengan *Unicameral Assambly of the Representaves of the People* atau *Majlis Nuwwab ash-Sha'ib* yang terdiri dari 215 kursi dengan masa jabatan selama 5 tahun (*Profil Di Negara Tunisia*, 2023)

Sebelum Tunisia merdeka, Tunisia memiliki 3 (tiga) sistem peradilan, yaitu; pertama, *al-Mahkamah al-Faransiyah*, sistem peradilan ini berfungsi untuk mengadili perkara antar orang-orang Prancis dan warga Negara asing yang ada di Tunis. Kedua, *Mahkamah al-Ahbar*, berfungsi untuk mengadili perkara diantara orang Yahudi di Tunis. Ketiga, *al-Mahkamah al-Syari'ah*, berfungsi untuk mengadili perkara dikalangan umat islam. (Ash-shakhshiyah & Permana, 2020, p. 3)

Setelah Tunisia dijajah oleh Prancis sistem hukum Tunisia didasarkan pada sistem hukum Prancis dengan pengaruh inpretasi liberal hukum islam. Netralitas dan indenpendensi pradilan di Tunisia dijamin oleh konstitusi. Sehingga, walaupun Tunisia sudah merdeka pada tahun 1956 dibawah kepemimpinan Habib Bourguiba yang menjabat sebagai Presiden pertama melakukan sekularisasi terhadap masyarakat muslim di Tunisia. Salah satu bentuk sekulerisasi yang dilakukan oleh Habib Bourguiba di lembaga peradilan adalah dengan menutup *Mahkamah al-Syar'iyah* dan melakukan unifikasi terhadap lembaga peradilan. Dalam artian, tidak membedakan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, sehingga hanya terdapat Peradilan Nasional.

Setelah Tunisia meraih kemerdekaannya, dilakukanlah penyusunan masing-masing kepemimpinan dalam segala bidang pemerintahan. Tidak terkecuali bidang yudikatif selaku yang mengatur sistematisa Dewan Kehakiman. Kekuasaan yudikatif dipimpin oleh sebuah lembaga mirip Mahkamah Agung yang bernama *Superior Council of Magistrature* (Dewan Tinggi Magistrasi) yang diduduki oleh hakim-hakim agung. Fungsi kehakiman di Tunisia menjalankan dua jenis peradilan, yaitu Peradilan Umum (*Court of Accounts*) dan Administratif (*Administratif Tribunal*). Peradilan tersebut terdiri dari tiga level tingkatan berupa Pengadilan Distrik (*District Court*), Pengadilan Banding (*Court of Appeal*), dan Pengadilan Tertinggi/Kasasi (*Highest Court/Cour de Cassation*). Kekuasaan yudikatif ini berdiri secara independen. Tetapi karena status hakim-hakim yang dilantik dan diberhentikan oleh pemerintah, independensi mereka sangat rentang terhadap petunjuk pemerintah terutama dalam kasus-kasus politis yang sensitif. (Sukandi, 2016) Selain itu, Tunisia juga mempunyai Sistem Pengadilan Tata Usaha Negara yang terpisah menangani perselisihan hukum antara individu dan lembaga negara atau publik, dan kasus-kasus mengenai pengelolaan dana publik ditangani pengadilan Audit. Dewan kehakiman tertinggi, sebuah badan yang terdiri dari para hakim dan ahli hukum lainnya, mengawasi berfungsinya sistem peradilan (Favian, 2022).

Ada sebuah kekhawatiran yang dialami Tunisia tentang kekuasaan kehakiman. Memang benar pada awalnya kekuasaan yudikatif tepat dibawah kendali kekuasaan eksekutif. Namun, masyarakat meminta kepada pemerintah agar mengindenpendesi peradilan. Menurut LSM *Human Rights Watch* menyatakan bahwa setelah pemerintahan Ben Ali pengaruh lembaga eksekutif terhaap peradilan tetap ada, hal ini dikarnakan kegagalan mengadopsi reformasi peradilan yang telah lama ditunggu-tunggu termasuk undang-undang yang mengatur tentang pembentukan sistem peradilan sementara. Jika Kementrian Kehakiman tidak ada, maka pemerintah yang langsung mengawasi pradilan. Namun pada tahun 2014, akhirnya berhasil dibentuk konstitusi baru, yang mencakup indenpenden pradilan. Hal ini menjamin penyelenggaraan pradilan, supremasi konstitusi, kedaulatan kedaulatan dan perlindungan hak dan kebebasan. Hakim bersifat indenpenden dan hukum satu-satunya yang dapat mengatur hakim (Touchen & Zimbris, 2017)

Pengadilan Tingkat Pertama berfungsi sebagai pengadilan banding bagi pengadilan negri. Ada tiga Pengadilan Tingkat yang berlokasi disetiap daerah Tunisia. Setiap pengadilan terdiri dari panel tiga hakim.

Peradilan Tingkat pertama ini mengadilan semua perkara komsial dan perdata terlepas dari nilai moneter klaim tersebut. pada tingkat ini memutuskan tentang; pertama, konstitusi perusahaan atau arahnya. Kedua, pembubaran atau likuidasi. Ketiga, perbaikan perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi atau kebangkrutan.

Pengadilan Tingkat Banding berfungsi sebagai pengadilan banding untuk putusan Pradilan Tingkat Pertama. Perkara yang pada awalnya telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama karna adanya ketidak puasan yang dirasakan oleh penggugat atau tergugat kemudian diajukan kasasi ke Pengadilan Tingkat Banding. Pngadilan Banding hanya berwenang memutus; pertama, banding atas putusan Pradilan Tingkat Pertama yang sesuai dengan distrik Pengadilan Tingkat Banding.

Kedua, banding tata cara ringkasan prosedur dikembalikan otoritas pengadilan pertama serta perintah untuk membayar.

Mahkamah Agung atau Pengadilan Kasasi berkedudukan di Tunis dan berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir. Pengadilan ini memiliki satu devisi pidana dan satu devisi perdata. Sementara itu, sistem pradilan pidana serupa dengan sistem pradilan perdata (Touchen & Zimbris, 2017).

Tunisia juga mempunyai sistem peradilan khusus terkait tentang terorisme. Yang diatur dalam Undang-undang Anti Teroris Tahun 2015. Peradilan dalam undang-undang ini memiliki peraturan yang tidak biasa terkait proses hukum, ekstradisi dan pengecualian terhadap aparat keamanan dari pertanggung jawaban pidana. Pada pasal 40 peradilan anti teroris ini dilakukan di pengadilan tinggi di Tunisia. Hingga pada tahun 2017 pengadilan ini hanya mempunyai 8 hakim. Sehingga ini berdampak pada proses peradilan (Noviana, 2021, p. 7)

Selain itu, terdapat juga pengadilan tinggi yang berfungsi untuk menanggapi pengkhianat negara yang dilakukan oleh anggota pemerintah. Amanat dan tata cara penanganan kasus dalam pengadilan ini ditentukan oleh undang-undang. Bab mengenai pradilan ini memuat mengenai pradilan yudisial, pradilan administrative dan keadilan finansial (Touchen & Zimbris, 2017).

Elta Agistina mengambil kutipan dari *Tunisia-Legal Information* bahwa Mahkamah Agung Tunisia memeriksa keputusan banding baik dari Pengadilan Banding atau dari Pengadilan Tingkat Pertama duduk dalam kapasitas banding untuk menentukan apakah undang-undang diterapkan dengan benar oleh pengadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung tidak memeriksa aspek *substantive* dari kasus banding, dan hanya poin hukum yang dapat diajukan banding. pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tidak serta merta menunda pelaksanaan putusan semula. Presdiden Pertama Mahkamah Agung diberikan hak untuk dapat melakukan penundaan eksekusi dengan cara; pemohon yang mengajukan mosi untuk penangguhan semacam itu harus mendepositkan uang jaminan kepada pengadilan untuk menjamin keputusan tersebut.

Mahkamah Agung juga dapat melakukan pembatalan Putusan Pengadilan yang lebih rendah, perkara tersebut diajukan kembali kepada hakim lain atau majelis hakim dari pengadilan yang menjatuhkan putusan semula. Misalnya, keputusan yang dibatalkan dari Pengadilan Banding yang mencangkup wilayah yang berbeda. Dalam hal pengadilan dalam pemeriksaan kembali tidak dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung tentang penerapan hukum, maka perkara tersebut disidangkan oleh majelis penuh Mahkamah Agung putusannya terhadap perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (Agustina, Elta, Asasriwarni, 2023).

Pengadilan Kasasi di Tunisia merupakan tatanan tertinggi dalam sistem pradilan di Tunisia. Pradilan ini mengambil konsep dari pradilan Prancis. Menurut Baya Amouri, Pradilan Kasasi ini atau disebut juga Mahkamah Agung Tunisia merupakan Pengadilan Banding terakhir di Tunisia (Amouri, 2018, p. 80)

### 3. Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia

Banyak perbedaan dalam penerapan hukum islam dan konteks perundang-undangan hukum keluarga diantara Negara muslim modern, bahkan ada yang bertolak belakang. Tunisia dan Turki misalnya, telah mempraktekan hukum islam

dengan sangat liberal, hal ini tidak bisa dipisahkan dari konteks historis perjalanan sejarah kedua Negara dalam mengaplikasikan hukum ke dalam kehidupan masyarakat. berbanding terbalik dengan kedua Negara di atas, Arab Saudi, Emirat Arab dan Bahrain masih memakai aplikasi hukum islam sebagaimana yang ada dalam kitab fikih anutan mereka (Huda, 2017, p. 50).

Lia Noviana mengutip penelitian Tohir Mahmood, terdapat tiga belas espek dalam UU Hukum Keluarga Islam Kontemporer yang mengalami reformasi, yaitu batasan umur minimal boleh kawin, pencatatan perkawinan, pembatasan peran wali, pembatasan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, mahar, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak pasca cerai, masa kehamilan dan implementasinya, hak kewalian orang tua, hak waris, *washiyyah wajibah*, dan pengelolaan wakaf (Noviana, 2021).

### a. Usia Perkawinan

Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 Undang-Undang 1956, yang mana sebelum dirubah, ketentuan usia nikah adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Dengan ketentuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 20 tahun untuk boleh melangsungkan perkawinan, bagi wanita yang berusia 17 harus mendapat izin dari walinya. Jika wali tidak memberikan izin, perkara tersebut dapat diputuskan di pengadilan. (Munadzirah, 2012) Akan tetapi pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, yaitu bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan wanita telah mencapai usia 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang belum sampai batas usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari pengadilan. Izin tidak dapat diberikan kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak.

Disamping itu, pernikahan di bawah umur memerlukan persetujuan dari wali, jika wali menolak memberikan izin padahal kedua belah pihak sudah berhasrat melakukan pernikahan, perkara tersebut dapat diputuskan di pengadilan. Ketentuan ini merupakan langkah maju jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam kitab fiqh mazhab Maliki. Sebab tidak ada batasan yang jelas mengenai usia nikah dalam kitab-kitab tersebut.

### b. Perjanjian Perkawinan

Undang-Undang Tunisia 1956 memberi peluang adanya *khiyar al-syart* dalam perkawinan. Jika ada isi perjanjian yang terlanggar, pihak yang dirugikan atas pelanggaran perjanjian tersebut dapat mengajukan tuntutan pembubaran perkawinan. Perjanjian tersebut tidak bisa melahirkan hak ganti rugi jika hal tersebut terjadi sebelum perkawinan terlaksana secara sempurna. (Rachmatulloh, 2021)

### c. Poligami

Pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa beristeri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula, Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah, dan nikahnya belum putus secara hukum, menikah lagi, dapat diancam

hukuman penjara satu (1) tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 Malim.

Adapun dasar larangan poligami yang digunakan pemerintah Tunisia adalah: (1) bahwa poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang selamanya tidak dapat diterima mayoritas umat manusia dimanapun; (2) Syarat Mutlak seorang suami boleh poligami adalah berlaku adil pada isteri-isterinya. Sementara fakta sejarah membuktikan bahwa hanya nabi yang dapat berlaku adil terhadap isteri-sterinya. Larangan ini mempunyai landasan hukum pada ayat al-Qur'an, yang menyatakan bahwaseorang laki-laki wajib menikah dengan seorang istri jika dia yakin tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang kemudian ayat di atas telah dibatasi oleh Surat An-Nisa' ayat 129.

Kedua ayat tersebut mengandung pengertian bahwa idealnya al-Quran tentang perkawinan adalah monogami. Syarat yang diajukan supaya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasi sepenuhnya.

#### **d. Pernikahan yang Tidak Sah**

Pernikahan yang dipandang tidak sah menurut Undang-Undang Hukum Keluarga di Tunisia adalah: (Munadzirah, 2012)

1. Perkawinan yang bertentangan dengan dasar-dasar perkawinan (pasal 21);
2. Perkawinan tanpa persetujuan dari salah satu pihak suami/istri (pasal 3);
3. Perkawinan yang dilakukan sebelum usia pubertas atau terdapat halangan hukum yang lain (pasal 5);
4. Perkawinan yang di dalamnya terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan (pasal 15-17); dan
5. Menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah (pasal 20). Pernikahan yang tidak sah seperti di atas dapat segera dianulir.

Akibat hukum yang lahir, jika perkawinan memang telah berlangsung sempurna (*ba'da ad dukhul*) istri berhak atas mahar dan kewajiban menjalani masa *iddah*, Sedangkan apabila perceraian terjadi sebelum *dukhul* istri berhak terhadap mahar *musamma*. Anak yang lahir dapat disandarkan nasabnya kepada suami, akan tetapi tidak berhubungan dalam hal harta warisan antara dua pihak tersebut.

#### **e. Perceraian**

Di Tunisia, perceraian yang disampaikan secara sepihak tidak dapat berakibat jatuhnya talak. Perceraian dapat berlaku secara pasti dan efektif hanya apabila diputuskan oleh pengadilan. Demikian pula pengadilan dapat memutuskan perkawinan yang diajukan oleh istri dengan alasan suami gagal memberikan nafkah, atau karena kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri perkawinan. Pengadilan juga dapat memutuskan perceraian apabila salah satu pihak secara sepihak bermaksud bercerai, perceraian berhak ganti rugi kepada pihak yang lain. Keputusan terjadinya perceraian hanya diberikan dalam segala kondisi, apabila upaya perdamaian pasangan suami istri tersebut gagal dicapai. Pasal 19 UU 1954 Tunisia menyatakan bahwa seorang pria dilarang merujuk bekas istri yang telah di talak tiga (talak bain kubra). Sebelumnya, pasal 14 menyebutkan talak tiga menjadi halangan yang bersifat permanen untuk pernikahan. (Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, 2011)

### SIMPULAN

Tunisia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya Bergama islam, terdapat sekitar 98 % penduduk Tunisia menganut agama islam 1% lainnya beragama Kristen dan sisanya beragama yahudi dan lainnya. Sebelum Tunisia dikuasai oleh Kekaisaran Usmaiyyah, Tunisia dikenal sebagai Negara yang radikal dalam menerapkan hukum barat ke dalam undang-undangnya. Hal ini disebabkan penjajahan Prancis yang membawa pemikiran-pemikiran barat sehingga mempengaruhi pola pemikiran ahli ilmu di Tunisia dan sejak awal undang-undang di Tunisia lebih cenderung mengarah ke pemikiran hukum barat. Sehingga menyebabkan Tunisia cukup radikal dalam menerapkan hukum barat ke undang-undangnya.

Sistem pradilan di Tunisia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu; Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi. Pengadilan Tingkat Pertama ini mengadilkan semua perkara komersial dan perdata terlepas dari nilai moneter klaim tersebut. Pengadilan Tingkat Banding berfungsi sebagai pengadilan banding untuk putusan Pradilan Tingkat Pertama. Perkara yang pada awalnya telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama karna adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh penggugat atau tergugat kemudian diajukan kasasi ke Pengadilan Tingkat Banding. Mahkamah Agung atau Pengadilan Kasasi berkedudukan di Tunis dan berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir. Pengadilan ini memiliki satu devisi pidana dan satu devisi perata.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Elta, Asasriwarni, Z. (2023). Ekisitensi Sistem Peradilan Agama dan Sistem Pemerintahan di Negara Tunisia. *Arjis*, 2, 1-16.
- Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat. (2011). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*. UIN Jakarta.
- Amfiteater El Jam*. (2022). Id.Wikipedia.Org.
- Amouri, B. (2018). *Tunisian Judicial System: A Continuous Progress Toward The Judicial Independence*. 2(3), 1-9.
- Ash-shakhshiyah, M. A. L. A., & Permana, D. A. (2020). Majallah Al Akhwāl Ash-Shakhshiyahdan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia Dede Ahmad Permana 1. *Studi Gender Dan ANak*, 1917, 1-18.
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2*, 283-308.
- Black, A. (2006). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Kini*.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami dalm hukum islam dan hukum positif Vol. 1, No. 1, Maret 2015 | 27. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Stidies*, 1(1), 27-38.
- Favian, D. (2022). Referendum Konstitusi dan Potensi Perubahan Sistem Pemerintahan Tunisia. *Indonesia.Id*.
- Fitria, V. (1951). *The Law of Family Rights*. 1-15.
- Harun, M. (2016). Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum

- Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 101-116.
- Hasbiyallah, H. (2021). Gerakan reformis di Tunisia : Studi Pemikiran Khaeruddin Pasya At-Tunisi. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(2).  
<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i2.9122>
- Huda, M. (2017). Ragam Bangunan Perundang-undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis). *Jurnal Al- Manhaj*, XI.
- Islam, D., Era, D., & Pada, M. (2012). Dunia Islam di Era Modern pada Masa Tunisia. *Adabiyah*, XII, 14-22.
- Lathifah, M. (2019). Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *Al-'Adl*, 12(1), 307-326.  
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598>
- Munadziroh, S. (2012). *Pembaruan Hukum Keluarga di Tunisia*. Academia.
- Noviana, L. (2021). *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Q-Media.
- Profil di Negara Tunisia*. (2023). [ilmupengetahuanumum.Com](http://ilmupengetahuanumum.Com).
- Rachmatulloh, M. A. (2021). Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 307-326.  
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598>
- Rahmat, A. (2014). Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Tunisia. *Jurnal Al Muqaranah*, V(1), 29-54.
- Ranuwijaya, U., & Husna, A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan). *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 63-82.
- Sukandi, A. (2016). Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1957-1987). *Asas*, 8(2), 99-109.
- Tahir, M. (2008). Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia). *Al-Mawarid*, 18, 203-226. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art4>
- Touchen, D., & Zimbris, A. (2017). *A Guide to the Tunisian Legal System*.  
[Www.Nyulawglobal.Org](http://www.Nyulawglobal.Org).